

BAB III

PROBLEMATIKA YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS DALAM PENANGANAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN

A. Problematika yuridis, sosiologis dan antropologis perkara dhani ahmad prasetyo

1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis dalam kasus ini mencakup beberapa aspek penting terkait penerapan hukum dan prosedur peradilan:

a. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan Tindak Pidana)

Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo didakwa secara bersama-sama dengan saksi Suryopratomo Bimo A.T. alias Bimo. Namun, putusan pengadilan tingkat pertama memutus Terdakwa secara tunggal, sementara saksi Bimo tidak dijadikan tersangka atau terdakwa.

Penasihat hukum Terdakwa berargumen bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena Terdakwa diputus sendirian, padahal dakwaan menyebutkan penyertaan. Mereka juga menyoroti bahwa subjek hukum yang menyebarkan informasi melalui Twitter adalah saksi Bimo, yang kemudian dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Penuntut Umum berpendapat bahwa saksi Bimo hanya menjalankan perintah Terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidana sepenuhnya berada pada Terdakwa sebagai pihak yang "menyuruh melakukan" (*doenpleger*), sesuai dengan pendapat ahli pidana. Ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi mengenai sejauh mana peran "penyuruh" dan "yang disuruh" dapat dipisahkan dalam konteks

pertanggungjawaban pidana, terutama jika yang disuruh dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran mengenai penerapan pasal penyertaan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan prosedural dan substansial. Jika saksi Bimo adalah pelaku langsung penyebaran, namun tidak diproses hukum, hal ini dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.

b. Kebebasan Berpendapat vs. Ujaran Kebencian

Penasihat hukum Terdakwa berargumen bahwa cuitan Terdakwa termasuk dalam kategori kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Banding menolak argumen ini, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan mutlak dan harus dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain, serta mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Mereka menganggap cuitan tersebut sebagai ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kebencian kolektif, diskriminasi, dan kekerasan.

Kasus ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat dengan perlindungan masyarakat dari ujaran kebencian, terutama dalam konteks media sosial. Penentuan garis batas antara ekspresi yang dilindungi dan ujaran kebencian yang dapat dipidana menjadi krusial dan seringkali menjadi perdebatan hukum.

c. Legal Standing Pelapor

Penasihat hukum Terdakwa mempertanyakan legal standing pelapor (Jack Boyd Lopian dan kawan-kawan) dalam membuat laporan.

Penuntut Umum menegaskan bahwa pelapor memiliki legal standing karena mereka adalah relawan pendukung pasangan Ahok-Jarot yang merasa tersinggung dan resah atas postingan Terdakwa.

Isu legal standing ini penting untuk menentukan apakah pihak yang melaporkan memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan laporan pidana, terutama dalam kasus ujaran kebencian yang dampaknya bisa luas.

d. Penahanan Terdakwa

Penasihat hukum Terdakwa keberatan dengan pelaksanaan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum putusan memiliki kekuatan hukum tetap, serta penahanan oleh Pengadilan Tinggi yang dianggap tumpang tindih.

Penuntut Umum menjelaskan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan penetapan perintah penahanan, bukan pelaksanaan putusan, dan kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi selama proses banding.

Meskipun dijelaskan, keberatan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur penahanan dan kejelasan mengenai kewenangan penahanan di setiap tingkatan peradilan.

2. Problematika Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, kasus ini mencerminkan beberapa dinamika sosial yang kompleks

a. Polarisasi Masyarakat dan Isu SARA

Cuitan Terdakwa yang menyangkut isu agama dan penistaan agama, terutama terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, menunjukkan bagaimana isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat.

Kasus ini menggarisbawahi peran media sosial sebagai platform yang mempercepat penyebaran informasi, termasuk ujaran kebencian, dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Postingan yang "disebarkan (dishare)" dan "mendapat tanggapan tidak baik" menunjukkan efek viral dan potensi eskalasi konflik di dunia maya.

Reaksi dari kelompok relawan pendukung Ahok yang merasa "keberatan," "tersinggung," dan "resah" menunjukkan adanya sentimen publik yang kuat terhadap isu-isu sensitif seperti penistaan agama.

b. Peran Tokoh Publik dan Pengaruhnya

Terdakwa adalah seorang seniman dan tokoh publik. Cuitan dari tokoh publik memiliki potensi dampak yang lebih besar dalam membentuk opini dan memicu reaksi massa dibandingkan dengan individu biasa. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih besar bagi tokoh publik dalam menggunakan platform media sosial.

Putusan pengadilan yang bertujuan sebagai "pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial" menunjukkan upaya hukum untuk membentuk norma perilaku di ruang digital.

c. Pergeseran Norma Komunikasi Digital

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam merumuskan dan menegakkan regulasi yang efektif untuk mengelola komunikasi di era digital, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi kabur bagi sebagian masyarakat.

Adanya kasus seperti ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan literasi digital di masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial.

3. Problematika Antropologis

Dari sudut pandang antropologis, kasus ini dapat dianalisis melalui lensa budaya, nilai-nilai, dan interaksi sosial.

a. Konstruksi Sosial "Penistaan Agama" dan "Ujaran Kebencian"

Konsep "penistaan agama" dan "ujaran kebencian" bukanlah entitas yang statis, melainkan dikonstruksi secara sosial dan budaya. Apa yang dianggap menyinggung atau memicu kebencian dapat bervariasi antar kelompok dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik. Dalam kasus ini, cuitan Terdakwa yang mengaitkan "penista agama" dengan "bajingan" dan "tidak waras" jelas dianggap melampaui batas toleransi oleh kelompok tertentu.

Kasus ini menyoroti bagaimana nilai-nilai agama menjadi sangat sentral dalam identitas dan interaksi sosial di Indonesia. Pelanggaran terhadap norma-norma agama, bahkan dalam bentuk ujaran, dapat memicu reaksi keras dan dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial.

b. Ritual dan Simbolisme dalam Konflik Sosial

Istilah "penista agama" menjadi simbol yang sangat kuat dan memicu emosi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Penggunaan simbol ini dalam cuitan Terdakwa menunjukkan pemahaman Terdakwa tentang kekuatan simbolik dalam memobilisasi sentimen.

Frasa "bajingan yang perlu diludahi mukanya" adalah ekspresi yang sangat merendahkan dan menghina, yang secara antropologis dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendehumanisasi lawan dan memicu kemarahan kolektif.

c. Peran Media Sosial sebagai Arena Budaya

Media sosial berfungsi sebagai arena budaya baru di mana identitas, nilai-nilai, dan konflik sosial diekspresikan dan dinegosiasikan. Cuitan Terdakwa dan reaksi terhadapnya menunjukkan bagaimana ruang publik digital menjadi tempat pertarungan narasi dan ideologi.

Penggunaan WhatsApp untuk mengirimkan tulisan kepada admin yang kemudian diunggah ke Twitter menunjukkan adaptasi pola komunikasi dalam menyebarkan pesan di era digital, yang juga mencerminkan bagaimana individu memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

d. Konsekuensi Sosial dari Tindakan Individu

Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan individu, terutama tokoh publik, di media sosial dapat memiliki konsekuensi sosial yang luas, berpotensi merusak kohesi sosial dan memicu perpecahan di masyarakat.

Proses hukum dan putusan pengadilan dalam kasus ini juga berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial baru tentang apa yang dapat diterima dan

tidak dapat diterima dalam komunikasi digital, terutama terkait dengan isu-isu sensitif seperti SARA.

Secara keseluruhan, kasus ini adalah contoh kompleksitas interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya di era digital, di mana ujaran kebencian di media sosial dapat memiliki implikasi yuridis yang serius, memicu ketegangan sosiologis, dan mencerminkan dinamika antropologis yang mendalam terkait nilai-nilai dan identitas.

B. Problematika yuridis, sosiologis dan antropologis perkara basuki tjahaja purnama alias ahok

1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis dalam kasus ini berpusat pada interpretasi dan penerapan Pasal 156a huruf a KUHPidana tentang penodaan agama, serta aspek-aspek hukum acara pidana terkait.

a. Interpretasi Pasal 156a huruf a KUHPidana

Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menegaskan bahwa perbuatan Terpidana (Ahok) terbukti melakukan penodaan agama. MA berpendapat bahwa ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongin pakai Surat Al Ma'idah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya enggak papa", secara substansial mengandung penodaan agama karena merendahkan agama. MA menafsirkan bahwa Ahok menganggap Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat atau sebagai sumber kebohongan.

MA menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja" terbukti karena ucapan Terpidana diucapkan secara sadar, diinsyafi, dan tanpa tekanan dari pihak lain. Pembuktian unsur niat dan kesengajaan dilakukan secara objektif dari rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan Pemohon, bukan secara subjektif dari perasaan Terpidana sendiri.

MA secara khusus menyoroti kata "pakai" dalam frasa "dibohongin pakai Surat Al Ma'idah 51". MA berpendapat bahwa keberadaan kata "pakai" justru memperjelas makna penodaan agama, karena jika kata tersebut tidak ada, makna penodaan agama akan menjadi kabur. Ini menunjukkan bahwa MA memberikan penekanan signifikan pada diksi yang digunakan oleh Ahok.

b. Hubungan dengan Kasus Buni Yani

MA secara tegas menyatakan bahwa kasus Ahok tidak ada kaitannya dengan unggahan Buni Yani. MA menjelaskan bahwa dasar pembedaan Ahok adalah pidatonya sendiri di Kepulauan Seribu yang menimbulkan keresahan dan dinilai menodai agama, yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MA menekankan bahwa tempat, waktu, pasal dakwaan, saksi, dan barang bukti antara kasus Ahok dan Buni Yani "berbeda". MA menganggap kesimpulan Ahok bahwa ia dipidana karena unggahan Buni Yani adalah "menyesatkan" dan "menggunakan logika terbalik". MA melihat perkara Ahok sebagai prasyarat munculnya perkara Buni Yani, bukan sebaliknya.

c. Aspek Hukum Acara Pidana

Permohonan PK diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana saat Ahok sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Mako Brimob. MA menyatakan bahwa

permohonan PK secara formal dapat diterima sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

MA menolak alasan Pemohon terkait perintah penahanan setelah putusan dijatuhkan, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukan alasan PK yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Kewenangan penahanan dianggap sebagai kewenangan subjektif *judex facti* yang diberikan undang-undang.

MA menyoroti bahwa Ahok telah mencabut permohonan bandingnya, yang diinterpretasikan oleh MA sebagai penerimaan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini menjadi argumen tambahan bagi MA untuk menolak PK.

2. Problematika Sosiologis

Kasus Ahok memiliki dampak sosiologis yang sangat signifikan, memicu polarisasi dan ketegangan di masyarakat.

a. Polarisasi Sosial dan Keagamaan:

Kasus ini memicu perdebatan sengit antara kelompok yang menganggap Ahok menistakan agama dan kelompok yang membela Ahok, melihatnya sebagai korban kriminalisasi atau politisasi agama.

Terjadi demonstrasi besar-besaran (misalnya Aksi 212) yang menunjukkan mobilisasi massa berbasis agama yang kuat, menuntut penegakan hukum terhadap Ahok. Di sisi lain, ada juga dukungan terhadap Ahok yang menunjukkan keragaman pandangan di masyarakat.

Dokumen putusan mencatat adanya "Kumpulan KTP Pelapor Penistaan

Agama (oleh Ahok) 1.504 KTP" dan "Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung", yang mencerminkan adanya mobilisasi dukungan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.

b. Peran Media Sosial dan Informasi

Kasus ini sangat dipengaruhi oleh penyebaran informasi melalui media sosial, termasuk video pidato Ahok yang menjadi viral dan transkrip yang dipermasalahkan.

MA dalam putusannya secara eksplisit membedakan antara pidato asli Ahok yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta dengan unggahan Buni Yani, menunjukkan bagaimana informasi yang berbeda dapat memicu reaksi yang berbeda di masyarakat.

Adanya berbagai artikel berita dan opini yang dijadikan barang bukti (baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum) menunjukkan bagaimana media massa dan online turut membentuk narasi publik seputar kasus ini.

c. Dampak terhadap Toleransi dan Kohesi Sosial

Kasus ini menguji batas-batas toleransi beragama di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran akan retaknya kohesi sosial.

Meskipun putusan hukum telah dijatuhkan, dampak sosiologisnya masih terasa dalam bentuk perdebatan tentang kebebasan berpendapat, penodaan agama, dan peran agama dalam politik.

3. Problematika Antropologis

Dari perspektif antropologis, kasus ini menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya, agama, dan kekuasaan saling berinteraksi dalam masyarakat Indonesia.

a. Konsep Penodaan Agama dalam Konteks Budaya Indonesia

Pasal penodaan agama di Indonesia memiliki akar sejarah dan interpretasi yang kompleks, seringkali menjadi alat untuk menjaga harmoni sosial atau, di sisi lain, membatasi kebebasan berekspresi.

Kasus ini menunjukkan sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu-isu keagamaan, di mana ucapan yang dianggap menyinggung simbol atau ajaran agama dapat memicu reaksi keras.

Perdebatan tentang apakah ucapan Ahok merupakan "penodaan" atau "kritik" mencerminkan perbedaan interpretasi budaya dan agama di antara kelompok masyarakat.

b. Peran Pemimpin dan Simbol Agama

Sebagai seorang Gubernur non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, Ahok adalah figur yang secara simbolis penting. Ucapannya terkait ayat suci agama lain menjadi sangat sensitif dan memicu reaksi yang kuat.

Kasus ini juga menyoroti bagaimana figur-figur agama (ulama, kiai) dan lembaga keagamaan (MUI, PBNU) memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan memobilisasi massa, seperti yang terlihat dari berbagai pendapat dan fatwa yang dijadikan barang bukti.

c. Dinamika Kekuasaan dan Identitas

Kasus ini tidak hanya tentang penodaan agama semata, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan politik dan identitas. Ahok adalah seorang politisi yang sedang menjabat dan mencalonkan diri kembali, sehingga kasus ini juga terkait dengan perebutan kekuasaan.

Identitas agama dan etnis Ahok menjadi faktor yang diperhitungkan dalam narasi publik dan respons masyarakat.

Adanya barang bukti seperti "Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (oleh Ahok)" dan "Dukungan Petisi di Change.org" menunjukkan bagaimana identitas kolektif (agama, etnis, politik) dimobilisasi dalam konflik ini.

Secara keseluruhan, kasus Ahok adalah contoh kompleks bagaimana hukum, masyarakat, dan budaya saling terkait, di mana interpretasi hukum dapat dipengaruhi oleh sentimen sosial dan nilai-nilai budaya yang mendalam.

C. Problematika yuridis, sosiologis dan antropologis perkara I Gede Aryastina alias Jerinx

1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis dalam perkara ini berpusat pada interpretasi dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3), serta kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Interpretasi "Antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 76/PUU/XV/2017 yang memperluas definisi "antargolongan" tidak hanya meliputi Suku, Agama, dan Ras (SARA), tetapi juga "semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Suku, Agama dan Ras." Dalam kasus ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dikategorikan sebagai "kelompok profesi tertentu" yang termasuk dalam pengertian antargolongan.

a. Analisis Yuridis

Penasihat Hukum Terdakwa berargumen bahwa definisi yang terlalu luas ini bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex stricta* (rumusan yang ketat) dan *lex certa* (rumusan yang pasti). Rumusan yang tidak *rigid* dan detail dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi analogi, yang dilarang dalam hukum pidana.

Putusan MK bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi entitas yang sebelumnya tidak terwadahi dalam kategori SARA, mencegah kekosongan hukum dan potensi pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, perlu dipertimbangkan apakah perluasan ini mengorbankan kepastian hukum bagi warga negara dalam berekspresi.

Ahli pidana menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah delik formil, yang berarti perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus membuktikan akibat kebencian itu benar-benar terjadi. Ini berbeda dengan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat.

Meskipun delik formil, niat (kesengajaan) terdakwa untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan tetap menjadi unsur penting. Terdakwa berargumen bahwa niatnya adalah untuk berdiskusi dan menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan untuk menghina atau menebar kebencian. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa diksi yang digunakan dan potensi dampaknya menunjukkan adanya niat tersebut.

b. Delik Aduan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik) merujuk pada Pasal 310 KUHP, yang merupakan delik aduan. Ahli pidana menyatakan bahwa dalam delik aduan, korban harus jelas dan yang melaporkan harus korban itu sendiri, atau setidaknya ada persetujuan dari korban. Dalam kasus ini, laporan dibuat oleh Ketua IDI Wilayah Bali atas dasar surat kuasa dari Pengurus Besar IDI dan dukungan dari IDI Cabang.

c. Analisis Yuridis

Muncul pertanyaan apakah IDI sebagai organisasi dapat menjadi korban pencemaran nama baik dalam konteks delik aduan yang secara tradisional lebih fokus pada individu. Ahli pidana menyatakan bahwa korban Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus individu, bukan lembaga atau organisasi. Jika ini benar, maka legal standing IDI sebagai pelapor menjadi problematis.

Meskipun ada surat kuasa, prinsip delik aduan absolut mensyaratkan korban langsung yang mengadu. Perdebatan mengenai apakah laporan melalui kuasa dalam delik aduan relatif dapat diterima, terutama jika kuasa tersebut melebihi ruang lingkup yang diberikan, menjadi relevan.

d. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP (Perbuatan Berlanjut)

Majelis Hakim menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP karena menganggap dua postingan terdakwa (13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020) sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur perbuatan berlanjut (satu kehendak jahat, rentang waktu tidak terlalu lama, jenis perbuatan sama) perlu dianalisis secara cermat. Meskipun

postingan memiliki tema yang sama (kritik terhadap IDI dan rapid test), apakah niat terdakwa pada kedua postingan tersebut benar-benar merupakan satu kesatuan kehendak jahat yang berlanjut, ataukah respons terhadap perkembangan situasi yang berbeda, perlu pendalaman.

2. Problematika Sosiologis

Problematika sosiologis dalam perkara ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi di era digital dan perlindungan terhadap reputasi serta ketertiban sosial, terutama dalam konteks pandemi COVID-19.

a. Kebebasan Berekspresi vs. Batasan Hukum

Terdakwa, sebagai *public figure* dan musisi, menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan rapid test dan mengkritik IDI. Namun, diksi yang digunakan ("kacung WHO", "bubarkan IDI", "konspirasi busuk", emoticon babi) dianggap menghina dan menimbulkan kebencian oleh IDI.

b. Analisis Sosiologis

Sebagai *public figure* dengan banyak pengikut, pernyataan terdakwa memiliki daya jangkauan dan pengaruh yang besar. Hal ini dapat memicu polarisasi opini publik dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan, terutama di masa krisis kesehatan.

Kesaksian dokter menunjukkan bahwa postingan terdakwa melemahkan semangat dan kinerja para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Ini menunjukkan bagaimana ujaran di media sosial dapat memiliki dampak nyata pada moral dan efektivitas kerja suatu kelompok profesional.

Adanya komentar pro dan kontra, serta jumlah *like* dan komentar yang

tinggi, menunjukkan bahwa isu yang diangkat terdakwa resonan di masyarakat dan memicu perdebatan luas. Ini mencerminkan adanya keresahan dan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan atau praktik tertentu di masa pandemi.

c. Peran Media Sosial sebagai Ruang Publik

Media sosial menjadi platform utama bagi terdakwa untuk menyampaikan pandangannya dan bagi masyarakat untuk berinteraksi.

d. Analisis Sosiologis

Media sosial memungkinkan demokratisasi informasi dan partisipasi publik yang lebih luas. Namun, tanpa filter atau moderasi yang efektif, platform ini juga rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, dan polarisasi.

Kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari fenomena "*cancel culture*" di mana individu atau kelompok mencoba untuk "membatalkan" atau mendiskreditkan pihak lain melalui tekanan publik di media sosial.

Terdakwa mengklaim bahwa ia menggunakan diksi yang "nyeleneh" karena upaya diskusi sebelumnya tidak direspons oleh IDI. Ini menyoroti kesenjangan komunikasi antara institusi formal (IDI) dan masyarakat (yang diwakili terdakwa), serta kebutuhan akan saluran komunikasi yang lebih efektif dan responsif.

e. Kepercayaan Publik terhadap Institusi

Postingan terdakwa, terutama yang menuduh IDI sebagai "kacung WHO" dan adanya "konspirasi busuk", dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pemerintah.

Di masa pandemi, kepercayaan publik terhadap otoritas kesehatan sangat krusial. Tuduhan konspirasi atau ketidakprofesionalan dapat memicu keraguan, penolakan terhadap kebijakan kesehatan, dan bahkan membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Problematika Antropologis

Problematika antropologis dalam perkara ini berkaitan dengan bagaimana budaya, simbol, dan makna dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks komunikasi digital, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi interaksi sosial dan konflik.

a. Interpretasi Simbol dan Diksi

Penggunaan diksi "kacung WHO", "bubarkan IDI", dan emoticon babi oleh terdakwa.

b. Analisis Antropologis

Kata "kacung" secara leksikal berarti pesuruh atau pelayan, dan dalam konteks budaya Indonesia, seringkali memiliki konotasi negatif atau merendahkan. Terdakwa mengklaim maknanya adalah "siapa pun yang tunduk pada narasi WHO", namun penerima pesan (IDI) menginterpretasikannya sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan posisi pihak yang terlibat.

Meskipun terdakwa mengklaim ini adalah majas hiperbola untuk memancing diskusi, ahli bahasa dan Majelis Hakim menginterpretasikannya sebagai perintah atau keinginan untuk meniadakan organisasi, yang menunjukkan rasa kebencian. Perbedaan pemahaman antara "gaya bahasa" (terutama dari seorang

seniman) dan interpretasi literal oleh pihak lain menjadi krusial.

Terdakwa mengklaim emoticon babi dipilih karena lucu dan kebiasaan menggunakan emoticon yang tidak nyambung. Namun, ahli bahasa menginterpretasikannya sebagai ejekan kasar, terutama jika dikaitkan dengan konteks ujaran kebencian. Dalam beberapa budaya, babi dapat memiliki konotasi negatif atau tidak bersih, sehingga penggunaannya sebagai simbol dapat dianggap menghina. Ini menyoroti pentingnya pemahaman konteks budaya dalam interpretasi simbol digital.

c. Gaya Komunikasi dan Konteks Budaya

Terdakwa menggunakan "California style" atau gaya bahasa yang dianggap "kasar" atau "nyeleneh" dalam kesehariannya dan di panggung, yang kemudian terbawa ke media sosial.

d. Analisis Antropologis

Gaya bahasa yang digunakan terdakwa mungkin merupakan bagian dari subkultur atau komunitas tertentu (misalnya, musisi punk rock) di mana diksi tersebut memiliki makna yang berbeda atau berfungsi sebagai ekspresi pemberontakan. Namun, ketika diksi ini digunakan di ruang publik yang lebih luas, interpretasinya dapat berbeda secara drastis oleh kelompok masyarakat lain yang tidak familiar dengan konteks subkultur tersebut.

Komunikasi digital seringkali kehilangan nuansa non-verbal (intonasi, ekspresi wajah) yang ada dalam komunikasi tatap muka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman interpretasi, di mana niat pengirim pesan (misalnya, untuk bercanda atau memprovokasi diskusi) tidak tersampaikan dengan baik

kepada penerima pesan.

Kasus ini juga mencerminkan konflik nilai antara kebebasan berekspresi yang radikal (seperti yang mungkin dianut oleh terdakwa dan komunitasnya) dan nilai-nilai kesopanan, penghormatan terhadap profesi, dan ketertiban sosial yang dipegang oleh kelompok lain (misalnya, IDI dan sebagian masyarakat).

Secara keseluruhan, perkara ini menyoroti kompleksitas interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya di era digital. Interpretasi hukum yang fleksibel untuk melindungi kelompok rentan harus seimbang dengan kepastian hukum. Di sisi sosiologis, kasus ini menunjukkan dampak signifikan ujaran di media sosial terhadap kohesi sosial dan kepercayaan institusional. Sementara dari sisi antropologis, perbedaan interpretasi simbol dan gaya komunikasi antar kelompok budaya menjadi akar konflik yang perlu dipahami lebih dalam.

D. Problematika yuridis, sosiologis dan antropologis perkara yahya waloni

1. Problematika Yuridis

- a. Penafsiran dan Penerapan Pasal Ujaran Kebencian (Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156a KUHP)

Dokumen menunjukkan bahwa terdakwa, seorang ustadz/mubaligh, didakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Namun, batasan antara kritik agama yang diperbolehkan dan ujaran kebencian yang dilarang seringkali kabur dalam praktik hukum di Indonesia.

Bagaimana kriteria "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" diinterpretasikan secara konsisten oleh penegak hukum dan hakim? Apakah ada

pedoman yang jelas untuk membedakan antara ekspresi keagamaan yang kuat dan ujaran kebencian?

Pasal 45A ayat (2) UU ITE mencantumkan unsur "tanpa hak". Dalam konteks ceramah keagamaan, apakah seorang pemuka agama memiliki "hak" untuk menyampaikan pandangan yang mengkritik agama lain, dan sejauh mana hak tersebut dibatasi oleh potensi dampak sosial?

Bagaimana pengadilan menentukan apakah terdakwa memiliki "hak" atau tidak dalam menyampaikan ceramahnya, terutama jika ceramah tersebut dilakukan di tempat ibadah dan disiarkan secara publik?

Terdakwa didakwa dengan dua pasal yang berbeda (UU ITE dan KUHP) yang memiliki fokus serupa namun dengan nuansa yang berbeda. Pasal 45A ayat (2) UU ITE lebih menekankan pada penyebaran informasi elektronik, sementara Pasal 156a KUHP lebih pada penodaan agama di muka umum.

Bagaimana pengadilan menimbang dan menerapkan kedua pasal ini secara bersamaan atau alternatif? Apakah ada hierarki atau prioritas dalam penerapannya?

b. Pembuktian Niat (*Mens Rea*)

Terdakwa berargumen bahwa pernyataannya adalah "candaan atau humor" dan bukan dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian. Namun, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa ceramah tersebut mengandung unsur ujaran kebencian.

Bagaimana pengadilan membuktikan niat (*mens rea*) terdakwa dalam menyampaikan ceramah tersebut? Apakah dampak yang ditimbulkan (rasa kebencian) secara otomatis membuktikan niat untuk menimbulkan kebencian? Bagaimana pengadilan membedakan antara "candaan/humor" yang tidak pantas

dan ujaran kebencian yang disengaja?

c. Keabsahan Bukti Digital

Dokumen menyebutkan bahwa video ceramah yang mengandung ujaran kebencian telah dihapus oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta, namun video tersebut masih sempat disimpan dan tersebar luas di internet. Ahli forensik digital menyatakan bahwa video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bagaimana status hukum video yang telah dihapus oleh pengelola platform namun masih dapat diakses dan dijadikan bukti? Apakah proses penghapusan oleh DKM dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan atas konten yang bermasalah?

2. Problematika Sosiologis

a. Peran Pemuka Agama dan Pengaruhnya di Masyarakat

Terdakwa adalah seorang ustadz/mubaligh yang dikenal masyarakat dan memiliki pengalaman spiritual sebagai mualaf. Hal ini memberikan dia pengaruh yang signifikan.

Ceramah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat seperti terdakwa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik dan memicu polarisasi, terutama jika mengandung unsur SARA. Dokumen menyebutkan bahwa ceramah tersebut menyebabkan "stigma negatif" dan "memecah belah kerukunan antar umat beragama".

Bagaimana pengaruh seorang pemuka agama dalam membentuk pandangan dan perilaku pengikutnya? Bagaimana masyarakat merespons ujaran kebencian dari tokoh yang mereka hormati?

b. Dinamika Hubungan Antarumat Beragama

Dokumen menyoroti bahwa perbuatan terdakwa "merusak ikatan bangsa" dan "memecah belah kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang sudah terjalin dengan baik selama ini."

Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dari ujaran kebencian.

Bagaimana kasus semacam ini mempengaruhi tingkat toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama di Indonesia? Apakah ada pola peningkatan ujaran kebencian di ruang publik, terutama melalui media sosial?

c. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Ujaran Kebencian

Ceramah terdakwa disiarkan secara langsung (live streaming) dan diunggah secara online melalui akun media sosial masjid, sehingga dapat ditonton oleh masyarakat luas di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Meskipun video dihapus, kontennya sudah tersebar luas. Ini menunjukkan tantangan dalam mengendalikan penyebaran informasi di era digital.

Bagaimana algoritma media sosial berkontribusi pada penyebaran ujaran kebencian? Apa peran platform media sosial dalam memoderasi konten dan mencegah penyebaran ujaran kebencian?

3. Problematika Antropologis

a. Konstruksi Identitas dan Batasan Kelompok

Ceramah terdakwa secara eksplisit menyerang keyakinan agama Kristen, menyebut Alkitab "palsu" dan "dongeng", serta merendahkan tokoh-tokoh Kristen. Ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dapat menjadi dasar bagi

pembentukan kelompok "kami" (Muslim) dan "mereka" (Kristen).

Bagaimana identitas keagamaan dikonstruksi dan dipertahankan dalam masyarakat multireligius? Bagaimana ujaran kebencian memperkuat batasan-batasan identitas kelompok dan menciptakan "othering"?

b. Simbolisme dan Makna dalam Wacana Keagamaan

Terdakwa menggunakan istilah "roh kudis" untuk merujuk pada "Roh Kudus" dalam keyakinan Kristen, yang dianggap sebagai penodaan terhadap istilah sakral. Ia juga merendahkan tokoh-tokoh Alkitab dengan memplesetkan nama-nama mereka.

Bagaimana simbol-simbol dan istilah-istilah keagamaan memiliki makna yang mendalam bagi penganutnya? Bagaimana penodaan simbol-simbol ini dapat memicu kemarahan dan konflik antar kelompok?

c. Konteks dan Interpretasi Komunikasi Keagamaan

Terdakwa mengklaim bahwa pernyataannya adalah "candaan atau humor". Namun, konteks ceramah keagamaan dan audiens yang beragam dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda.

Bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi interpretasi pesan keagamaan? Apakah ada perbedaan dalam pemahaman tentang "humor" atau "candaan" dalam konteks keagamaan antar kelompok yang berbeda? Bagaimana norma-norma komunikasi keagamaan diatur dalam masyarakat?

Dengan menganalisis ketiga problematika ini secara terpisah namun saling terkait, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kasus ini dan implikasinya terhadap masyarakat Indonesia.

E. Problematika yuridis, sosiologis dan antropologis perkara fery syahputra alias fery kiting

1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis dalam kasus ini berpusat pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

a. Penafsiran dan Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE)

Putusan ini mengadili Terdakwa atas tuduhan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, batasan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik seringkali menjadi abu-abu dalam konteks UU ITE.

Apakah pernyataan Terdakwa, meskipun menggunakan kata-kata kasar dan provokatif ("kades pukimak", "kontol", "babi", "anjeng"), secara yuridis memenuhi unsur "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam arti yang sempit, ataukah lebih tepat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau kritik sosial yang disampaikan dengan cara yang tidak pantas?

Penafsiran yang terlalu luas terhadap pasal ini dapat mengancam kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pejabat publik, terutama dalam isu-isu sensitif seperti penyaluran bantuan sosial.

b. Unsur "Tanpa Hak": Terdakwa didakwa melakukan perbuatan "tanpa hak".

Apakah hak untuk menyampaikan kritik atau informasi mengenai dugaan penyelewengan dana publik dapat dibatasi sedemikian rupa sehingga penggunaan

kata-kata kasar secara otomatis menghilangkan hak tersebut? Bagaimana jika informasi yang disampaikan Terdakwa, meskipun dengan bahasa yang tidak pantas, memiliki dasar kebenaran atau setidaknya didasari oleh keyakinan yang kuat mengenai adanya ketidakberesan?

Pembuktian unsur "tanpa hak" harus mempertimbangkan konteks dan tujuan dari penyebaran informasi, bukan hanya pada bentuk atau gaya bahasanya.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 27 ayat (3) (pencemaran nama baik) atau Pasal 28 ayat (2) (ujaran kebencian SARA). Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kesatu (Pasal 27 ayat (3)).

Mengapa Majelis Hakim memilih dakwaan pencemaran nama baik daripada ujaran kebencian SARA, padahal dalam transkrip video terdapat kata-kata yang sangat provokatif dan berpotensi menimbulkan permusuhan? Apakah ada pertimbangan khusus terkait unsur SARA yang tidak terpenuhi, ataukah fokus lebih pada dampak langsung terhadap nama baik Kepala Desa?

Pemilihan pasal ini penting karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan mencerminkan fokus penegakan hukum terhadap jenis pelanggaran tertentu.

c. Pertimbangan Pemberatan dan Peringatan Hukuman

"Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam."

Bagaimana Majelis Hakim mengukur "malu dan trauma yang mendalam" ini? Apakah ada bukti konkret selain keterangan saksi korban? Apakah dampak

psikologis ini sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan?

"Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa."

Seberapa besar bobot penyesalan Terdakwa dalam mengurangi hukuman, terutama jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya? Apakah penyesalan ini murni atau strategis untuk meringankan hukuman?

d. Konsistensi Penerapan Hukum

Apakah putusan ini konsisten dengan putusan-putusan lain dalam kasus serupa terkait UU ITE, khususnya dalam hal pencemaran nama baik pejabat publik? Apakah ada standar yang jelas mengenai batas toleransi terhadap kritik yang disampaikan secara kasar di media sosial?

Inkonsistensi dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

2. Problematika Sosiologis

Kasus ini mencerminkan beberapa problematika sosiologis yang kompleks dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan isu-isu sosial, komunikasi digital, dan hubungan antara warga dengan pejabat publik.

a. Disparitas Sosial dan Ketidakpercayaan Publik

Pemicu utama kasus ini adalah dugaan penyelewengan atau ketidakmerataan pembagian bantuan COVID-19 (BLT). Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah desa.

Seberapa luas masalah ketidakmerataan bantuan ini di masyarakat? Apakah

ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak?

Kasus ini bisa menjadi indikator adanya kesenjangan sosial dan potensi konflik antara masyarakat dengan aparat desa terkait distribusi sumber daya.

Video live Terdakwa memicu unjuk rasa masyarakat yang menuntut pembagian dana bantuan COVID-19.

Apakah unjuk rasa ini merupakan ekspresi kekecewaan yang terpendam ataupun diprovokasi semata oleh Terdakwa? Bagaimana peran media sosial dalam memobilisasi massa dalam kasus ini?

Menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyuarakan ketidakpuasan, namun juga berpotensi memicu kerusuhan jika tidak dikelola dengan bijak.

b. Etika Komunikasi Digital dan Ujaran Kebencian

Terdakwa menggunakan bahasa yang sangat kasar dan provokatif ("pukimak", "kontol", "babi", "anjeng") dalam video live-nya.

Mengapa Terdakwa memilih menggunakan bahasa seperti itu? Apakah ini cerminan dari tingkat emosi yang tinggi, kurangnya literasi digital dalam berkomunikasi, ataupun memang disengaja untuk menarik perhatian dan memprovokasi?

Kasus ini menyoroti tantangan dalam menjaga etika komunikasi di ruang digital, di mana batas antara kritik dan ujaran kebencian seringkali kabur. Ini juga menunjukkan perlunya edukasi literasi digital yang lebih baik di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kepala Desa merasa "malu dan trauma

mendalam" serta kehilangan kepercayaan warga.

Bagaimana dampak ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial terhadap kinerja dan reputasi pejabat publik? Apakah ada mekanisme yang efektif bagi pejabat publik untuk menanggapi tuduhan atau kritik yang tidak berdasar?

Menunjukkan kerentanan pejabat publik terhadap serangan digital dan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka, tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk mengawasi.

c. Peran Media Sosial dalam Demokrasi Lokal

Media sosial, dalam kasus ini Facebook, menjadi platform bagi Terdakwa untuk menyuarakan keluhannya.

Apakah media sosial menjadi satu-satunya atau cara paling efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah lokal? Apakah ada saluran komunikasi formal yang kurang berfungsi sehingga masyarakat beralih ke media sosial?

Menunjukkan pergeseran pola komunikasi antara warga dan pemerintah, di mana media sosial memainkan peran yang semakin sentral.

3. Problematika Antropologis

Problematika antropologis dalam kasus ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap otoritas dan keadilan.

a. Konsep "Malu" dan "Harga Diri" dalam Masyarakat Lokal

Saksi korban (Kepala Desa) melaporkan Terdakwa karena merasa "dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi

sudah tidak ada lagi".

Bagaimana konsep "malu" dan "harga diri" dipahami dalam konteks budaya lokal di Desa Sei Bamban? Seberapa besar dampak sosial dari tuduhan publik seperti ini terhadap status dan kehormatan seorang pemimpin desa?

Menunjukkan bahwa pencemaran nama baik, terutama terhadap figur otoritas, memiliki dimensi sosial dan budaya yang mendalam, melampaui sekadar kerugian reputasi. Ini bisa mempengaruhi kohesi sosial dan hubungan kekuasaan di tingkat lokal.

b. Budaya Kritik dan Protes

Terdakwa memilih cara yang sangat agresif dan provokatif dalam menyampaikan kritiknya.

Apakah ada norma-norma budaya tertentu yang mengatur cara menyampaikan kritik atau ketidakpuasan terhadap pemimpin di masyarakat tersebut? Apakah cara Terdakwa ini menyimpang dari norma yang berlaku, ataukah merupakan ekspresi dari frustrasi yang mendalam yang tidak dapat disalurkan melalui saluran formal?

Menyoroti perbedaan dalam budaya kritik dan protes, serta bagaimana modernisasi dan teknologi (media sosial) dapat mengubah cara-cara tradisional dalam menyuarakan ketidakpuasan.

c. Persepsi Keadilan dan Akuntabilitas

Masyarakat menuntut agar dana bantuan COVID-19 segera diberikan, menunjukkan adanya harapan akan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa.

Bagaimana masyarakat lokal memahami konsep keadilan dalam konteks pembagian bantuan sosial? Apakah ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai apa yang constitutes "adil" dalam distribusi sumber daya?

Menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan akuntabilitas dari pihak berwenang, terutama dalam situasi krisis.

Dengan menganalisis ketiga problematika ini secara terintegrasi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas kasus ini, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dinamika sosial dan budaya yang melatarinya.

F. Problematika yuridis perkara ujaran kebencian menurut ahli

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia dan seorang ahli hukum terkemuka, memiliki pandangan yang mendalam mengenai isu hukum dan kebebasan berekspresi, termasuk dalam konteks ujaran kebencian. Berikut adalah beberapa problematika yang sering diangkat oleh beliau terkait dengan perkara ujaran kebencian:

1. Definisi ujaran kebencian

Ketidakjelasan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Beliau menekankan bahwa definisi yang tidak jelas dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum, di mana individu dapat dituntut atas pernyataan yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

2. Kebebasan berekspresi vs pembatasan

Ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ujaran kebencian. Beliau sering mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dilindungi, tetapi harus ada batasan untuk mencegah penyebaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini.

3. Prinsip proporsionalitas

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Beliau berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan sosial, sedangkan sanksi yang terlalu ringan dapat dianggap tidak efektif.

4. Dampak sosial dari ujaran kebencian

Dampak luas dari ujaran kebencian terhadap masyarakat. Beliau menggarisbawahi bahwa ujaran kebencian dapat menimbulkan polarisasi dalam masyarakat, meningkatkan konflik antar kelompok, dan merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, penanganan isu ini harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

5. Peran media sosial

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Beliau sering menyoroti bahwa media sosial berfungsi sebagai platform yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Ini memerlukan regulasi yang lebih ketat dan kerjasama antara

pemerintah dan platform media sosial untuk mengawasi dan mengendalikan konten yang berpotensi merugikan.

6. Pendidikan dan kesadaran masyarakat

Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian. Beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya saling menghormati. Pendidikan yang baik dapat membantu mencegah munculnya ujaran kebencian di masa depan.

7. Kebijakan hukum yang komprehensif

Kebutuhan akan kebijakan hukum yang komprehensif dalam menangani ujaran kebencian. Beliau berpendapat bahwa penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan yang komprehensif mengenai problematika yang terhubung dalam perkara ujaran kebencian. Beliau menekankan pentingnya definisi yang jelas, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan sosial, serta perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam penanganan isu ini. Dengan memahami dan mengatasi problematika ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati.

Prof. Dr. Saldi Isra, sebagai seorang pakar hukum dan akademisi yang berpengalaman dalam isu kebebasan berpendapat dan hukum pidana, memiliki pandangan yang mendalam mengenai problematika yang terhubung dalam perkara

ujaran kebencian. Berikut adalah beberapa poin penting yang sering diangkat oleh beliau terkait dengan isu ini:

1. Kebebasan berpendapat dan batasannya

Ketegangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap ujaran kebencian. Beliau menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang fundamental, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu ketentraman masyarakat perlu diatur dengan ketat.

2. Definisi ujaran kebencian

Ketidakjelasan dalam mendefinisikan ujaran kebencian dalam hukum. Beliau sering mengemukakan bahwa definisi yang tidak konsisten atau ambigu dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan definisi yang jelas dan spesifik agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum.

3. Prinsip proporsionalitas dalam sanksi

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Beliau berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat dapat dianggap sebagai pembalasan yang tidak adil, sedangkan sanksi yang terlalu ringan dapat mengabaikan dampak serius dari ujaran kebencian.

4. Dampak sosial dan psikologis

Dampak luas dari ujaran kebencian terhadap masyarakat dan individu. Beliau menggarisbawahi bahwa ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada

individu yang menjadi target, tetapi juga dapat menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan permusuhan di masyarakat. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu ini.

5. Peran media sosial

Penyebaran ujaran kebencian melalui platform media sosial. Beliau sering menyoroti bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial untuk mengawasi konten yang berpotensi merugikan.

6. Pendidikan dan kesadaran masyarakat

Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian. Beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya saling menghormati. Pendidikan yang baik dapat membantu mencegah munculnya ujaran kebencian di masa depan.

7. Kebijakan hukum yang komprehensif

Kebutuhan akan kebijakan hukum yang komprehensif dalam menangani ujaran kebencian. Beliau berpendapat bahwa penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Prof. Dr. Saldi Isra memberikan pandangan yang komprehensif mengenai problematika yang terhubung dalam perkara ujaran kebencian. Beliau menekankan

pentingnya definisi yang jelas, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan sosial, serta perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam penanganan isu ini. Dengan memahami dan mengatasi problematika ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati.

G. Problematika sosiologis perkara ujaran kebencian menurut ahli

Dr. M. Qodri Azizy, sebagai ahli sosiolog, mengkaji problematika ujaran kebencian dari perspektif sosial dan budaya. Beliau menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian, termasuk polarisasi masyarakat, serta pentingnya pendidikan dan dialog antar kelompok untuk mencegah konflik. Beliau juga menekankan bahwa problematika ujaran kebencian melibatkan kompleksitas sosial, termasuk dampak psikologis pada individu dan masyarakat.¹¹⁴

Dr. Siti Zuhro mengidentifikasi bahwa problematika ujaran kebencian berkaitan dengan polarisasi sosial dan dampak negatif terhadap kohesi masyarakat. Ia menekankan pentingnya regulasi yang efektif dan pendidikan untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganannya.¹¹⁵

Ujaran kebencian merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosiologis yang kompleks, baik dari segi dampaknya terhadap masyarakat maupun

¹¹⁴ Azizy, Qodri A. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*. (Semarang: CV. Aneka Ilmu. 2003). h.33

¹¹⁵ Yonesta, Febi, dkk. *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum. 2012) h.152

implementasinya di lapangan. Ujaran kebencian merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam penanganan perkara ini, terdapat berbagai problematika sosiologis yang perlu diperhatikan. Problematika ini berkaitan dengan interaksi sosial, norma budaya, identitas kelompok, dan dinamika masyarakat yang beragam. Memahami problematika ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

1. Bentuk problematika sosiologis

- a. Polarisasi sosial

Ujaran kebencian dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terancam dan terpinggirkan. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menciptakan ketegangan sosial. Ketika seorang tokoh publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina kelompok tertentu, hal ini dapat memicu reaksi dari kelompok tersebut yang merasa perlu untuk membela diri, sehingga menciptakan perpecahan yang lebih dalam.

- b. Stigma dan diskriminasi

Ujaran kebencian sering kali menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu, yang dapat mengakibatkan diskriminasi. Individu atau kelompok yang menjadi target ujaran kebencian dapat mengalami marginalisasi dalam masyarakat. Kelompok minoritas yang sering menjadi sasaran ujaran kebencian dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan publik, pekerjaan, dan pendidikan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.

c. Ketidakpercayaan terhadap institusi

Penanganan perkara ujaran kebencian yang dianggap tidak adil atau tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial. Jika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban ujaran kebencian, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal atau melalui kekerasan.

d. Dampak psikologis

Ujaran kebencian dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi individu yang menjadi korban. Rasa takut, cemas, dan tertekan dapat mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Korban ujaran kebencian mungkin mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau trauma, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan hubungan sosial dengan orang lain.

e. Reaksi masyarakat

Ujaran kebencian dapat memicu reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari dukungan terhadap pelaku hingga protes dan demonstrasi dari korban dan pendukungnya. Reaksi ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat. Ketika sebuah pernyataan kontroversial muncul, masyarakat dapat terpecah menjadi pendukung dan penentang, yang dapat berujung pada demonstrasi besar-besaran atau bahkan kekerasan.

f. Peran media sosial

Media sosial berperan penting dalam penyebaran ujaran kebencian.

Platform ini dapat mempercepat penyebaran informasi dan memicu reaksi sosial yang lebih luas. Namun, media sosial juga dapat menjadi alat untuk mobilisasi positif. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial dapat dengan cepat menjangkau audiens yang lebih luas, menciptakan efek domino yang dapat memicu konflik atau, sebaliknya, menggalang dukungan untuk gerakan anti-ujaran kebencian.

g. Ketidakpahaman dan prasangka

Ujaran kebencian sering kali muncul dari ketidakpahaman atau prasangka terhadap kelompok lain. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan dialog untuk mengurangi stereotip dan meningkatkan pemahaman antar kelompok. Stereotip negatif yang melekat pada kelompok tertentu dapat menyebabkan individu merasa terancam dan berkontribusi pada siklus ujaran kebencian.

Dr. M. Qodri Azizy, sebagai ahli sosiolog, penanganan perkara ujaran kebencian tidak dapat dipisahkan dari problematika sosiologis yang ada. Polarisasi sosial, stigma, ketidakpercayaan terhadap institusi, dampak psikologis, reaksi masyarakat, peran media sosial, dan ketidakpahaman merupakan beberapa bentuk problematika yang perlu diperhatikan. Memahami problematika ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani ujaran kebencian, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Upaya untuk mengatasi problematika ini harus melibatkan pendidikan, dialog, dan kolaborasi antar kelompok untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Ia juga menggarisbawahi perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani isu ini, dengan fokus pada pencegahan melalui

pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dr. Siti Zuhro menekankan pentingnya regulasi yang efektif dan pendidikan untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganannya.

H. Problematika antropologis perkara ujaran kebencian menurut ahli

Prof. Dr. Koentjaraningrat berpendapat ujaran kebencian merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam penanganan perkara ini, terdapat berbagai problematika antropologis yang perlu diperhatikan. Problematika ini berkaitan dengan interaksi sosial, norma budaya, identitas kelompok, dan dinamika masyarakat yang beragam. Memahami problematika ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.¹¹⁶

1. Bentuk problematika antropologis

a. Dinamika identitas kelompok

Ujaran kebencian dapat mempengaruhi dinamika identitas kelompok, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terancam dan terpinggirkan. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menciptakan ketegangan sosial. Ketika seorang tokoh publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina kelompok tertentu, hal ini dapat memicu reaksi dari kelompok tersebut yang merasa perlu untuk membela diri, sehingga menciptakan perpecahan yang lebih dalam.

¹¹⁶ Koentjoroningrat. *manusia dan kebudayaan indonesia* (jakarta: djambatan. 1990) h.156

b. Norma budaya dan nilai-nilai sosial

Ujaran kebencian sering kali muncul dari ketidakpahaman atau prasangka terhadap norma budaya dan nilai-nilai sosial kelompok lain. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan dialog untuk mengurangi stereotip dan meningkatkan pemahaman antar kelompok. Stereotip negatif yang melekat pada kelompok tertentu dapat menyebabkan individu merasa terancam dan berkontribusi pada siklus ujaran kebencian.

c. Dinamika kekuasaan dan pengaruh

Ujaran kebencian dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar daripada kelompok lain. Ketika seorang tokoh publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina kelompok tertentu, hal ini dapat memicu reaksi dari kelompok tersebut yang merasa perlu untuk membela diri, sehingga menciptakan perpecahan yang lebih dalam.

d. Peran media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian

Media sosial berperan penting dalam penyebaran ujaran kebencian. Platform ini dapat mempercepat penyebaran informasi dan memicu reaksi sosial yang lebih luas. Namun, media sosial juga dapat menjadi alat untuk mobilisasi positif. Ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial dapat dengan cepat menjangkau audiens yang lebih luas, menciptakan efek domino yang dapat memicu konflik atau, sebaliknya, menggali dukungan untuk gerakan anti-ujaran kebencian.

e. Ketidakpahaman dan prasangka terhadap kelompok lain

Ujaran kebencian sering kali muncul dari ketidakpahaman atau prasangka terhadap kelompok lain. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan dialog untuk mengurangi stereotip dan meningkatkan pemahaman antar kelompok. Stereotip negatif yang melekat pada kelompok tertentu dapat menyebabkan individu merasa terancam dan berkontribusi pada siklus ujaran kebencian.

f. Dinamika identitas dan kepribadian

Ujaran kebencian dapat mempengaruhi dinamika identitas dan kepribadian individu, di mana individu merasa terancam dan terpinggirkan. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar individu dan menciptakan ketegangan sosial. Ketika seorang tokoh publik mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina kelompok tertentu, hal ini dapat memicu reaksi dari individu yang merasa perlu untuk membela diri, sehingga menciptakan perpecahan yang lebih dalam.

g. Peran institusi dalam penanganan ujaran kebencian

Institusi seperti pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi sosial memiliki peran penting dalam penanganan ujaran kebencian. Institusi ini dapat membantu mengurangi penyebaran ujaran kebencian dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang melarang penyebaran ujaran kebencian dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian.

Penanganan perkara ujaran kebencian tidak dapat dipisahkan dari problematika antropologis yang ada. Dinamika identitas kelompok, norma budaya dan nilai-nilai sosial, dinamika kekuasaan dan pengaruh, peran media sosial dalam

penyebaran ujaran kebencian, ketidakpahaman dan prasangka terhadap kelompok lain, dinamika identitas dan kepribadian, dan peran institusi dalam penanganan ujaran kebencian merupakan beberapa bentuk problematika yang perlu diperhatikan. Memahami problematika ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani ujaran kebencian, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Upaya untuk mengatasi problematika ini harus melibatkan pendidikan, dialog, dan kolaborasi antar kelompok untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.